



**PANDUAN PENILAIAN  
KELOMPOK MATA PELAJARAN AGAMA DAN  
AKHLAK MULIA**

# **BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**2007**

## **KATA PENGANTAR**

Buku Panduan penilaian kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia disusun dalam upaya memfasilitasi pendidik (guru agama) dan satuan pendidikan agar dapat melaksanakan penilaian secara bermutu terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Buku panduan ini berfungsi sebagai rujukan bagi para pendidik atau guru agama yang mengajar Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, dan Pendidikan Agama Buddha dalam melaksanakan penilaian, dari mulai penyusunan kisi-kisi sampai dengan pengolahan dan pelaporan hasil penilaian.

Melalui buku panduan ini, pendidik dan satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu kinerjanya dalam melaksanakan penilaian terhadap para peserta didik, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMBUNG .....	
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Rasional .....	3
B. Tujuan dan Manfaat Panduan .....	6
<b>BAB II. PRINSIP DAN TEKNIK PENILAIAN</b>	
A. Pengertian Penilaian .....	7
B. Penilaian Hasil Belajar .....	7
C. Prinsip Penilaian .....	9
D. Teknik Penilaian .....	11
<b>BAB III. PENILAIAN OLEH PENDIDIK</b>	
A. Karakteristik Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia .....	15
B. Rambu-Rambu Umum Penilaian.....	17
C. Prosedur Penilaian.....	19

D. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian .....	33	
BAB IV. PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN .....	35	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	37	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Rasional**

Buku Panduan Penilaian ini disusun sebagai panduan bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam melaksanakan penilaian terhadap peserta didik pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Panduan ini berisi penjelasan mengenai rasional penilaian, tujuan dan manfaat penilaian, pengertian penilaian, prinsip-prinsip penilaian, teknik dan prosedur penilaian, sehingga penilaian terhadap peserta didik dapat menuju kepada standar penilaian pendidikan. Sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11 bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar atau kriteria nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Panduan ini mengacu pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Standar nasional pendidikan dijadikan dasar untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Standar penilaian yang digunakan berorientasi pada tingkat penguasaan kompetensi yang ditargetkan di dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam PP 19 Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa SI adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam Pasal 1 butir 4 yang dimaksud SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan kata lain, SKL mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Standar penilaian pendidikan dapat dicapai manakala ada aturan yang jelas tentang sistem penilaian pendidikan yang diterapkan dalam setiap jenjang pendidikan, baik menyangkut dasar, prinsip, tujuan, dan strategi penilaiannya.

Dalam PP 19 Pasal 63 ayat (1) dinyatakan bahwa penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dalam hal ini melalui ujian sekolah, dan (c) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dalam Pasal 64 ayat (1) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (2) penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; memperbaiki proses

pembelajaran.

Penilaian tiap kelompok mata pelajaran dinyatakan pada Pasal 64 ayat (3), (4), (5) dan (6). Ayat (3) menyatakan penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui: pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Ayat (4) menyatakan penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. Ayat (5) menyatakan penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik. Ayat (6) menyatakan penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui: pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Dengan demikian, setiap kelompok mata pelajaran memiliki kekhasan dalam hal teknik dan tujuan penilaiannya.

Dalam Pasal 65 dimuat beberapa butir mengenai penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada lima kelompok mata pelajaran. Pada Pasal 65 ayat (1) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 63 ayat (1) butir d bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pasal 65 Ayat (2) berbunyi: penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dinyatakan pula pada Pasal 65 ayat (3) bahwa penilaian akhir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana

dimaksud pada Pasal 64.

Dalam Pasal 65 ayat (4) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok iptek dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pasal 65 ayat (5) menyatakan bahwa untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (4) peserta didik harus mendapatkan nilai pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi (NBAK) yang dirumuskan oleh BSNP.

Berkait dengan pencapaian hasil belajar suatu mata pelajaran, Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu Kompetensi Dasar (KD), yakni kriteria ketuntasan ideal sebesar 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Bagi satuan pendidikan yang menetapkan KKM di bawah 75%, maka satuan pendidikan yang bersangkutan diharapkan meningkatkan KKM secara terus menerus untuk mencapai batas tersebut. Peserta didik harus mencapai KKM untuk seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dan kelompok mata pelajaran estetika agar dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah dan Ujian Nasional.

## **B. Tujuan dan Manfaat Panduan**

Panduan ini disiapkan sebagai acuan bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam melakukan kegiatan penilaian yang meliputi perancangan penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan dan penyajian hasil penilaian, serta tindak lanjutnya. Manfaat panduan ini adalah agar pendidik, satuan pendidikan dan

pemerintah dapat melaksanakan penilaian yang mendukung penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

## **BAB II**

### **PRINSIP DAN TEKNIK PENILAIAN**

#### **A. Pengertian Penilaian**

Penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses

pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan nonpengukuran. Hasil pengukuran berupa data numerik atau kuantitatif, sedangkan hasil nonpengukuran berupa data kualitatif.

Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Untuk tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa SK mata pelajaran yang dijabarkan selanjutnya dalam KD. Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai adalah SKL.

## **B. Penilaian Hasil Belajar**

### **1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik**

Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek pada diri peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai hasil belajar. *Pertama*, bahwa penilaian pendidikan ditujukan untuk menilai hasil belajar secara keseluruhan yang mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. *Kedua*, bahwa informasi hasil belajar yang menyeluruh itu menuntut berbagai bentuk sajian, yakni berupa angka prestasi, kategorisasi, dan deskripsi naratif sesuai dengan aspek yang dinilai. Informasi dalam bentuk angka, cocok untuk menyajikan prestasi dalam aspek kognitif dan/atau psikomotor. Sajian dalam bentuk kategorisasi disertai dengan deskriptif-naratif, cocok untuk melaporkan aspek estetika, akhlak, dan kepribadian.

*Ketiga*, bahwa sebagian hasil penilaian pendidikan dapat digunakan untuk menentukan pencapaian kompetensi dan sebagian lagi lebih diarahkan untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan pribadi peserta didik. Sebagai contoh, peserta didik yang menguasai pengetahuan yang baik tentang kesehatan namun

menderita sakit. Dalam konteks ini, ia dapat memperoleh nilai prestasi belajar yang baik dalam kesehatan. Namun, perlu dikaji mengapa dia kurang sehat, apakah karena perilaku hidup yang tidak sehat atau karena musibah untuk tujuan pembinaan selanjutnya. Dengan demikian, penilaian yang diberikan kepada peserta didik yang bersangkutan bukan sekedar memberikan nilai yang kurang dalam aspek kesehatan.

*Keempat*, bahwa tujuan penilaian oleh pendidik dalam upaya untuk memberikan pembinaan dan pengembangan potensi agar lebih berprestasi. Oleh karena itu, jika seorang peserta didik diketahui dalam aspek afektif kurang respek atau kurang berminat terhadap suatu mata pelajaran maka hendaknya diberi motivasi agar ia menjadi berminat dan menyenangkannya. Bila seorang peserta didik lemah dalam aspek kognitif dan/atau psikomotor maka ia perlu dibimbing agar menjadi meningkat prestasinya.

*Kelima*, pengamatan dan pengukuran seyogianya dilakukan lebih dari satu kali sehingga lebih dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, lebih-lebih dalam aspek afektif. Oleh karena itu, pengamatan dan pengukuran yang berkesinambungan akan memberikan informasi yang lebih bermakna.

## 2. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian oleh satuan pendidikan merupakan penilaian akhir pada tingkat satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian SKL. Penilaian untuk kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik.

Penilaian dalam kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia didasarkan pada hasil ujian sekolah dan hasil penilaian oleh pendidik. Hasil penilaian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan melalui Ujian Nasional (UN) juga didasarkan pada hasil ujian sekolah dan hasil penilaian oleh pendidik.

Penilaian kelompok mata pelajaran iptek didasarkan pada hasil UN dan ujian sekolah. Khusus untuk mata pelajaran Matematika, satuan pendidikan boleh hanya

menggunakan hasil UN.

Penilaian oleh satuan pendidikan digunakan sebagai: (a) salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan (b) dasar untuk meningkatkan kinerja pendidik dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

### **3. Penilaian oleh Pemerintah**

Penilaian oleh pemerintah yang dilakukan dalam bentuk UN bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hasil UN digunakan sebagai: (a) salah satu syarat kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, (b) salah satu pertimbangan pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, (c) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

## **C. Prinsip Penilaian**

Prinsip penilaian mengacu pada standar penilaian pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, yakni:

- a. Sahih, yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sebagaimana dijelaskan dalam panduan agar memiliki bukti kesahihan dan keandalan.
- b. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oleh karena itu, guru menggunakan rubrik atau pedoman dalam memberikan skor terhadap jawaban peserta didik atas butir soal uraian dan tes praktik atau kinerja sehingga bisa meminimalkan pengaruh faktor-faktor yang tidak relevan.
- c. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat

istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Oleh karena itu, item dalam suatu tes tidak mengukur faktor-faktor lain yang tidak relevan.

- d. Terpadu, yakni penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, maka berarti proses pembelajaran kurang baik. Dalam hal demikian pendidik harus memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajarannya. Bila hanya sebagian kecil siswa yang gagal maka dari segi perencanaan pembelajaran dapat dinyatakan sudah baik, namun peserta didik tersebut perlu dibantu untuk mengatasi kegagalannya.
- e. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses prosedur dan kriteria penilaian serta dasar penilaian yang digunakan.
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan.
- g. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian harus dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam penilaian kelas, misalnya, guru mata pelajaran harus menyiapkan rencana penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP. Penyelenggaraan ujian sekolah maupun UN harus mengikuti prosedur operasional standar (POS) yang berlaku.
- h. Beracuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian harus disusun

dengan merujuk pada standar kompetensi (SKL, SK, dan KD). Selain itu, pengambilan keputusan harus didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan.

- i. Akuntabel, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif.

## **D. Teknik Penilaian**

### **1. Dasar Pemilihan Teknik Penilaian**

#### **a. Karakteristik Mata Pelajaran**

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik dan membangun afektif atau perilaku peserta didik. Penilaian kompetensi aspek kognitif peserta didik dapat dilakukan melalui tes tertulis atau lisan, sedangkan penilaian kompetensi aspek afektif peserta didik dilakukan melalui pengamatan atau penilaian antar teman.

#### **b. Rumusan Kompetensi Tiap-tiap Mata Pelajaran dalam SI dan SKL**

Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia antarjenjang satuan pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik berbeda-beda. Hal ini mengharuskan pendidik pengampu mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memilih teknik penilaian yang relevan dengan kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum masing-masing satuan pendidikan dan tingkat perkembangan peserta didik.

#### **c. Rumusan Indikator Pencapaian**

Indikator dari suatu KD adalah cerminan dari pencapaian KD yang seharusnya dikuasai peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, perumusan indikator harus mencakup kompetensi yang

terkandung dalam KD. Indikator dikembangkan berdasarkan KD. Setiap KD dapat dikembangkan lebih dari 1 indikator, sedangkan setiap indikator dapat dibuat lebih dari 1 butir soal. Setiap indikator dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun soal.

## **2. Ragam Teknik Penilaian**

Teknik penilaian yang dapat digunakan pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia adalah sebagai berikut.

### **a. Tes tertulis**

Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan atau isian. Tes yang jawabannya berupa pilihan meliputi pilihan ganda, benar-salah dan menjodohkan, sedangkan tes yang jawabannya berupa isian berbentuk isian singkat atau uraian

### **b. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang akan diamati.

### **c. Tes Praktik**

Tes praktik, juga biasa disebut tes kinerja, adalah teknik penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya. Tes praktik dapat berupa tes identifikasi, tes simulasi dan tes petik kerja. Tes identifikasi dilakukan untuk mengukur kemahiran mengidentifikasi sesuatu hal berdasarkan fenomena yang ditangkap melalui alat indera. Tes simulasi digunakan untuk mengukur kemahiran bersimulasi memperagakan suatu tindakan. Tes petik kerja dipakai untuk mengukur kemahiran mendemonstrasikan pekerjaan yang sesungguhnya. Contoh tes praktik dalam materi Pendidikan Agama Islam misalnya berupa kegiatan tes untuk mengukur kemahiran membaca al-Qur'an.

### **d. Penugasan**

Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Penugasan ada yang berupa pekerjaan rumah atau berupa proyek. Pekerjaan rumah adalah tugas yang harus diselesaikan peserta didik di luar kegiatan kelas, misalnya menyelesaikan soal-soal dan melakukan latihan. Proyek adalah suatu tugas yang melibatkan kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu dan umumnya menggunakan data lapangan.

#### **e. Tes Lisan**

Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara peserta didik dengan seorang atau beberapa penguji. Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran.

#### **f. Penilaian Portofolio**

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai portofolio peserta didik. Portofolio adalah kumpulan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu.

#### **g. Jurnal**

Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif.

#### **h. Penilaian Diri**

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya berkaitan dengan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran

### j. Penilaian antarteman

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Untuk itu perlu ada pedomanan penilaian antarteman yang memuat indikator perilaku yang dinilai.

Rangkuman bentuk penilaian beserta bentuk instrumennya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1: Klasifikasi Teknik Penilaian serta Bentuk Instrumen

<b>Teknik Penilaian</b>	<b>Bentuk Instrumen</b>
• Tes tertulis	• Tes pilihan: pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan dll. • Tes isian: isian singkat dan uraian
• Observasi (pengamatan)	• Lembar observasi (lembar pengamatan)
• Tes praktik (tes kinerja)	• Lembar observasi tes kinerja
• Penugasan individual atau kelompok	• Pekerjaan rumah • Proyek
• Tes lisan	• Daftar pertanyaan
• Penilaian portofolio	• Lembar penilaian portofolio
• Jurnal	• Buku catatan jurnal
• Penilaian diri	• Kuesioner/lembar penilaian diri
• Penilaian antarteman	• Lembar penilaian antarteman

### **BAB III**

#### **PENILAIAN OLEH PENDIDIK**

##### **A. Karakteristik Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia**

Mata pelajaran pada kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika (baik-buruk, hak-kewajiban), budi pekerti (tingkah laku), dan moral (baik-buruk menurut umum) sebagai perwujudan dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan kemampuan spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan kemampuan spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai kemampuan yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia terdiri atas Pendidikan

Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, dan Pendidikan Agama Buddha. Tiap pendidikan agama memiliki karakteristik yang spesifik namun ada yang bersifat universal.

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha yang sistematis dalam mengembangkan fitrah beragama peserta didik, sehingga mereka menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Hakikat Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan kontinu dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, setiap orang yang terlibat dalam proses pembelajaran PAK memiliki keterpanggilan untuk mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas.

Pendidikan Agama Katolik adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, dengan tetap memperhatikan penghormatan terhadap agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Pendidikan Agama Hindu adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta peningkatan potensi spiritual sesuai dengan ajaran agama Hindu.

Pendidikan Agama Buddha adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta peningkatan potensi spiritual sesuai dengan ajaran agama Buddha.

Masing-masing pendidikan agama di atas memiliki ruang lingkup materi yang berbeda, yaitu: (1) Pendidikan Agama Islam: Al-Qur'an-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh, dan Kebudayaan Islam; (2) Pendidikan Agama Kristen: Allah Tritunggal dan Nilai-Nilai Kristiani; (3) Pendidikan Agama Katolik: Pribadi Peserta Didik, Yesus Kristus, Gereja dan Kemasyarakatan; (4) Pendidikan Agama Hindu: Sradha, Susila, Yadnya, Kitab Suci, Hari-Hari Suci, Kepemimpinan, Alam Semesta, Budaya dan Sejarah Perkembangan Agama Hindu; dan (5) Pendidikan Agama Buddha: Sejarah, Sadha, Sila, Tripitaka, Samadi, dan Panna.

Berdasarkan keragaman agama yang dianut peserta didik, maka penilaian untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia harus mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan agama masing-masing. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, penilaian pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia terfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan dan aspek afektik atau perilaku.

Aspek kognitif dinilai oleh guru agama melalui tes tertulis dan lisan, sedangkan untuk aspek afektif dinilai guru agama melalui pengamatan. Selain itu, untuk aspek afektif ini guru agama akan memperoleh informasi ataupun nilai yang diserahkan guru mata pelajaran lain tentang akhlak peserta didik.

## **A. Rambu-Rambu Umum**

### **1. Karakteristik Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia**

Penilaian pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa penilaian hasil belajar

dilakukan oleh (a) pendidik, (b) satuan pendidikan, dan (c) pemerintah. Selanjutnya, pada pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Secara khusus pada pasal 64 ayat (3) dinyatakan bahwa penilai hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dilakukan melalui pengamatan untuk menilai perkembangan aspek afeksi dan kepribadian peserta didik, serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk aspek kognitif.

Pasal di atas menunjukkan bahwa aspek yang dinilai pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia adalah aspek afektif dan kognitif. Untuk penilaian aspek kognitif dilakukan melalui ujian, ulangan, dan/atau penugasan, yang nilai akhirnya berupa angka. Sedangkan, untuk aspek afektif dilakukan oleh guru agama secara langsung melalui pengamatan terhadap perilaku dan sikap peserta didik, dan melalui laporan hasil penilaian guru mata pelajaran lain tentang akhlak peserta didik berdasarkan pengamatan yang dilakukannya. Informasi tentang akhlak peserta didik yang disampaikan guru mata pelajaran lain digabung dengan hasil pengamatan yang dilakukan guru agama, kemudian dijadikan bahan untuk menentukan nilai akhir aspek afektif dengan kategori sangat baik, baik atau kurang baik.

## **2. Tujuan Penilaian**

Setiap kegiatan penilaian mempunyai tujuan tertentu. Penilaian formatif yang dilakukan melalui ulangan harian dan observasi serta bentuk lain yang relevan bertujuan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam menguasai suatu Kompetensi Dasar (KD). Namun demikian, perlu disadari bersama bahwa selain untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam menguasai setiap KD, penilaian formatif juga dapat berfungsi untuk monitoring kemajuan belajar dan untuk mendiagnosis kesulitan peserta didik dalam belajar selama proses pembelajaran. Dengan demikian penilaian formatif hendaknya lebih berorientasi

pada penilaian proses pembelajaran, bukan pada penilaian pencapaian hasil belajar. Dengan mendudukan penilaian formatif sebagai penilaian proses pembelajaran maka akan ada upaya-upaya yang melekat atau yang menyertainya yaitu upaya untuk meningkatkan efektivitas proses belajar sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik melalui program remedi atau program perbaikan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Selain itu, penilaian formatif juga dapat digunakan untuk meramalkan seberapa jauh keberhasilan peserta didik dalam mengikuti penilaian sumatif baik ulangan akhir semester, maupun ulangan kenaikan kelas serta ujian akhir. Untuk keperluan tertentu, penilaian formatif juga dapat didudukan sebagai penilaian penempatan ataupun untuk mengetahui pencapaian kemampuan prasyarat jika dilakukan sebelum proses pembelajaran.

Sesuai dengan tujuannya maka dalam penilaian formatif dimungkinkan adanya penilaian melalui ulangan perbaikan bagi siswa yang mengikuti program remedi. Ulangan dan/atau pemberian tugas sebagai upaya perbaikan juga dimungkinkan bila peserta didik mengalami kegagalan dalam ulangan tengah semester.

Penilaian sumatif yang dilakukan melalui ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian akhir ditujukan untuk mengetahui penguasaan peserta didik atas kompetensi yang ditargetkan. Dengan demikian, penilaian sumatif berhubungan erat dengan efektivitas kegiatan pembelajaran dalam satu satuan semester, tahun, atau jenjang pendidikan. Penilaian sumatif didasarkan atas hasil ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas atau ujian akhir dengan memperhatikan hasil-hasil yang terbaik yang dicapai peserta didik selama proses pembelajaran.

### **C. Prosedur Penilaian**

Prosedur penilaian kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia oleh pendidik menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

#### **1. Penentuan Tujuan Penilaian**

Berdasarkan pemanfaatan hasil penilaian, tujuan penilaian ada dua, yaitu formatif dan sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedang penilaian sumatif bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian belajar peserta didik. Hasil penilaian formatif ditindak lanjuti dengan pembelajaran remedi.

## 2. Penyusunan Kisi-kisi

Kisi-kisi penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalam silabus, pendidik harus dapat menunjukkan keterkaitan antara SK, KD, materi pokok/materi pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar di satu sisi, dengan indikator pencapaian KD yang bersangkutan beserta teknik penilaian dan bentuk instrumen yang digunakan. Teknik penilaian dan bentuk instrumennya dapat dituliskan dalam satu kolom, dan dapat pula dituliskan pada kolom yang berbeda. Berikut ini disajikan contoh model format kisi-kisi penilaian yang menyatu dengan silabus.

### Silabus Pembelajaran

Sekolah : .....  
 Mata Pelajaran : .....  
 Kelas/Semester : .....  
 Standar Kompetensi : .....

Kompetensi Dasar	Materi Pokok/ Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian	Penilaian		Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen		

Perencanaan penilaian yang sudah dilengkapi dengan contoh instrumen disajikan secara menyatu dengan RPP. Berikut ini adalah contoh kisi-kisi penilaian

yang sudah menyatu dengan RPP.

**Contoh salah satu format kisi-kisi penilaian yang menyatu dengan RPP**

**Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

- Sekolah : .....
- Mata Pelajaran : .....
- Kelas/Semester : .....
- Alokasi Waktu : ... jam pelajaran (... x pertemuan)
- A. SK : .....
- B. KD : .....
- C. Materi Pembelajaran : .....
- D. Model/Metode Pembelajaran : .....
- E. Skenario/Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
  - Pertemuan 1 : .....
  - Pertemuan 2 : .....
  - dst.
- F. Sumber Belajar : .....
- G. Penilaian

Indikator Pencapaian	Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen

Catatan:

- Indikator yang ada di dalam rumusan silabus sesuai dengan KD yang bersangkutan
- Teknik penilaian: teknik penilaian yang dipilih sesuai dengan karakteristik indikator pencapaian, seperti tes tertulis, tes lisan, tes kinerja, dan portofolio.
- Bentuk instrumen: bentuk instrumen yang sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih, misalnya memilih bentuk pilihan ganda untuk teknik penilaian tertulis atau memilih bentuk instrumen lembar penilaian portofolio untuk teknik penilaian portofolio.
- Contoh Instrumen: contoh seperangkat atau butir instrumen yang sesuai dengan bentuk instrumen yang telah dipilih.

Untuk menilai pencapaian standar kompetensi dalam satu semester, pendidik juga harus merancang penilaian untuk semester yang bersangkutan. Kisi-kisi yang memuat SK, KD, dan indikator-indikator pencapaiannya yang dapat dijadikan dasar penyusunan tes sumatif pada akhir periode pembelajaran (semester). Dalam model ini, guru kelas/mata pelajaran telah menguraikan masing-masing KD menjadi

beberapa indikator pencapaian. Berikut ini disajikan format kisi-kisi penilaian untuk satu semester.

**Contoh salah satu format kisi-kisi penilaian untuk satu semester**

**Kisi-kisi Penilaian Ulangan Akhir Semester**

Sekolah : .....  
 Mata Pelajaran : .....  
 Kelas/Semester : .....  
 Alokasi waktu : .....

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian	Teknik Penilaian tertulis	
			Bentuk .....	Bentuk .....

Catatan:

- Standar Kompetensi (SK): seluruh SK dalam semester bersangkutan
- Kompetensi Dasar (KD): KD yang esensial dari SK yang bersangkutan
- Indikator pencapaian: indikator pencapaian yang esensial dari KD yang bersangkutan.
- Teknik penilaian: teknik penilaian yang dipilih sesuai dengan karakteristik indikator pencapaian, dan sekaligus dinyatakan bentuk instrumen yang akan dipakai, misalnya pilihan ganda, uraian, dan sebagainya.

Kisi-kisi ulangan semester dapat dirancang dengan memuat tes tertulis dan tes praktik, sehingga formatnya dapat disajikan sebagai berikut.

**Kisi-kisi Penilaian Ulangan Akhir Semester**

Sekolah : .....  
 Mata Pelajaran : .....  
 Kelas/Semester : .....  
 Alokasi waktu : .....

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian	Teknik Penilaian	
			Tes Tertulis	Tes Praktik
			BS, PG, Uraian	SM, PK

--	--	--	--	--

**Catatan:**

- Standar Kompetensi (SK): seluruh SK dalam semester bersangkutan
- Kompetensi Dasar (KD): KD yang esensial dari SK yang bersangkutan
- Indikator pencapaian: indikator pencapaian yang esensial dari KD yang bersangkutan.
- Teknik penilaian: teknik penilaian yang dipilih sesuai dengan karakteristik indikator pencapaian
- Bentuk instrumen: bentuk instrumen yang sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih dan dibagi menjadi beberapa kolom sesuai dengan bentuk instrumen yang dipilih, seperti BS = benar salah, PG = pilihan ganda, Sm = simulasi, dan PK = petik kerja.

**3. Perumusan Indikator Pencapaian**

Indikator pencapaian dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar mata pelajaran. Penentuan indikator oleh pendidik adalah sebagai berikut.

- a. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang merupakan jabaran dari kompetensi dasar.
- b. Tiap kompetensi dasar dikembangkan dua atau lebih indikator
- c. Tiap indikator dapat dibuat dua atau lebih soal ujian.
- d. Indikator memiliki aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (*life skills*);

**4. Penyusunan Instrumen Tes**

Penyusunan instrumen tes disesuaikan dengan karakteristik teknik dan bentuk instrumennya.

**a. Penyusunan Tes Tertulis**

1. memperhatikan persyaratan penyusunan instrumen, baik dari aspek materi/isi/konsep, konstruksi, maupun bahasa;
2. mengacu pada karakteristik indikator pencapaian;
3. memilih bentuk instrumen yang sesuai dengan indikator, misalnya bentuk tes isian, uraian, pilihan ganda atau lainnya;
4. membuat kunci jawaban atau pedoman penskoran.

**b. Penyusunan Instrumen Observasi**

1. mengacu kepada indikator yang dikembangkan;
2. mengidentifikasi langkah kerja yang diobservasi;
3. menentukan model skala yang dipakai, yakni skala penilaian (*rating scale*) atau daftar cek (*check list*);
4. membuat rubrik/pedoman penskoran yang dilengkapi dengan kategorisasi keberhasilan kompetensi yang dikembangkan.

**c. Penyusunan Instrumen Penugasan (Tugas Rumah/Proyek)**

1. mengacu indikator kompetensi yang dikembangkan;
2. mengacu pada jenis tugas yang dikerjakan;
3. mengidentifikasi aspek tugas yang dikerjakan;
4. menentukan model skala yang dipakai, skala penilaian (*rating scale*) atau daftar cek (*check list*);
5. membuat rubrik/pedoman penskoran yang dilengkapi dengan kategorisasi keberhasilan tugas.

Dalam rangka menilai perilaku peserta didik melalui pengamatan, guru agama atau guru mata pelajaran lain melakukan pengamatan kepada peserta didik, baik dalam saat pembelajaran berlangsung di kelas, ataupun di luar kelas. Pengamatan ini dimaksudkan untuk menilai perilaku peserta didik, yang menyangkut kedisiplinan, kebersihan, tanggung jawab, sopan santun, hubungan sosialnya, kejujuran, dan pengamalan agama. Setiap perilaku yang diamati tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. ***Kedisiplinan***, yaitu kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib, seperti : datang tepat waktu, mengikuti semua kegiatan, dan pulang tepat waktu.
2. ***Kebersihan***, yaitu kesadaran untuk berbudaya bersih, seperti membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, membersihkan tempat kegiatan, merawat kesehatan diri (mandi dan gosok gigi).
3. ***Tanggungjawab***, yaitu kesadaran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan, seperti menyelesaikan tugas-tugas selama kegiatan berlangsung.
4. ***Sopan santun***, yaitu sikap hormat kepada orang lain, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan sikap, seperti : bicara yang sopan, berpakaian yang

sopan, dan posisi duduk yang sopan.

5. **Hubungan sosial**, yaitu kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain secara baik, seperti : menjalin hubungan dengan guru dan sesama teman, menolong teman, dan mau bekerjasama dalam kegiatan yang positif.
6. **Kejujuran**, yaitu kejujuran dalam perkataan dan perbuatan
7. **Pengalaman ajaran agama**, yaitu pengamalan ajaran agama yang dilakukan peserta didik sehari-harinya.

Contoh lembar observasi sebagai berikut:

Lembar Pengamatan tentang Perilaku Peserta Didik

Waktu Pengamatan : Bulan Pertama Semester I  
 Kelas/Semester : Kelas VII / Semester I

Aspek yang Dinilai	Kedisiplinan			Kebersihan			Tanggung Jawab			Sopan Santun			Hubungan Sosial		
	BS	B	K	BS	B	K	BS	B	K	BS	B	K	BS	B	K
Nama Peserta didik															
1. Amin															
2. Asep															
3. dst.															

Keterangan : BS= Baik Sekali B = Baik K= Kurang

**d. Penyusunan Instrumen Wawancara/Inventori/Penilaian Diri/Penilaian Antarteman**

1. mengacu pada bentuk instrumen yang akan dikembangkan (wawancara/inventori/penilaian diri);
2. mengacu pada indikator yang ditentukan;
3. memilih pernyataan/pertanyaan yang tidak menuntut respon yang mengandung keberpihakan sosial (*social desirability*) yang tinggi;
4. menyediakan pernyataan yang tidak merujuk pada hal-hal yang benar atau salah;

5. menentukan gradasi skala yang dipilah dan penskorannya.

Setelah ditetapkan bentuk instrumennya, selanjutnya dibuat contoh butir instrumen dan dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.

#### **4. Telaah Instrumen**

Instrumen penilaian dalam bentuk tertulis, lisan maupun kinerja harus melalui analisis secara kualitatif yang dilakukan bersama dengan teman sejawat. Bila memungkinkan, pendidik dapat melakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif.

##### **a. Telaah Instrumen Secara Kualitatif**

Analisis instrumen secara kualitatif dilakukan dengan menelaah atau mereviu instrumen penilaian yang telah selesai dibuat. Telaah dapat dilakukan bersama teman sejawat dalam satu bidang studi yang meliputi:

1. substansi isi, konsep, dan bahasa;
2. persyaratan butir sesuai bentuk instrumen;
3. indikator pencapaian kompetensi.

Berdasarkan hasil telaah tersebut dilakukan revisi terhadap butir soal yang kurang baik.

##### **b. Telaah Instrumen Secara Kuantitatif**

Analisis instrumen secara kuantitatif dilakukan melalui uji coba dengan menggunakan data hasil penilaian yang sesungguhnya. Dalam hal ini, instrumen penilaian sekaligus dapat dipakai baik untuk uji coba maupun sebagai data penilaian. Data penilaian yang sebenarnya adalah data yang

sudah dibersihkan dari butir instrumen yang tidak memenuhi syarat. Instrumen yang tidak memenuhi persyaratan diperoleh berdasarkan analisis terhadap data awal yang diperoleh. Butir instrumen yang tidak memenuhi syarat dapat direvisi atau diganti untuk dipakai pada pengumpulan data penilaian pada saat yang akan datang.

Kesulitan terbesar bagi pendidik adalah pemenuhan validitas dan reliabilitas instrumen secara empirik. Untuk itu, dapat dilakukan revidi soal yang digunakan. Sesuai dengan karakteristik penilaian beracuan kriteria yang ditujukan untuk mengetahui kemampuan seseorang menurut kriteria tertentu dalam mencapai kompetensi, maka analisis butir instrumen tes juga harus mengacu pada analisis butir tes beracuan kriteria. Butir tes yang memenuhi syarat sebagai butir tes beracuan kriteria adalah butir yang tidak dapat dikerjakan oleh peserta didik sebelum proses pembelajaran tetapi berhasil dikerjakan peserta didik setelah proses pembelajaran.

Jika semua peserta didik berhasil lulus setelah proses pembelajaran, maka tingkat kesukaran  $P = 1$ . Sebaliknya, jika setelah pembelajaran suatu butir memiliki  $P = 0$ , maka butir tersebut tidak dapat mengukur keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, jika butir yang bersangkutan telah memenuhi syarat dari segi substansi, konstruksi, dan bahasa maka dapat diartikan pembelajarannya tidak berhasil.

Karakteristik butir instrumen tes acuan kriteria tecermin dari besarnya indeks sensitivitas yang menunjukkan keefektifan proses pembelajaran. Hal itu dapat diketahui jika dilakukan tes awal (*pretest*) dan tes akhir (*posttest*). Indeks sensitivitas butir tes memiliki rentang interval  $-1$  sampai dengan  $+1$ . Besarnya indeks sensitivitas yang baik adalah positif dan besar.

Indeks sensitivitas dapat dihitung dengan mencari selisih banyaknya peserta didik yang menjawab benar dalam tes akhir (sesudah proses pembelajaran) dan banyaknya jumlah peserta didik yang menjawab benar dalam tes awal kemudian dibagi jumlah seluruh peserta tes.

Pada umumnya pendidik tidak selalu melakukan tes awal secara tertulis.

Oleh karena itu, dalam melihat kualitas suatu butir dapat digunakan besarnya indeks daya beda. Kalau dalam tes acuan norma, minimal besarnya indeks daya beda butir 0,30 maka untuk butir tes acuan kriteria besar indeks daya beda 0 (nol) pun tetap dinyatakan baik manakala dilihat dari substansi, konstruksi, dan bahasa butir yang bersangkutan memenuhi syarat.

## **5. Pelaksanaan Penilaian**

Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, penugasan dan pengamatan dengan menggunakan instrumen sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi tujuan pembelajaran. Penilaian harus dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuan optimalnya serta dilakukan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel.

## **6. Pengolahan dan Penafsiran Hasil Penilaian**

### **a. Pengolahan Hasil Penilaian**

Nilai akhir peserta didik yang dicantumkan pada rapor terdiri atas dua nilai. *Pertama*, berupa pernyataan kualitatif, yaitu: Sangat Baik, Baik, Kurang Baik untuk aspek nonkognitif. *Kedua*, nilai dalam bentuk angka yang merupakan gabungan dari (1) nilai harian, (2) nilai tugas, (3) nilai kinerja (praktik), (4) nilai tengah semester, dan (5) nilai akhir semester untuk aspek kognitif.

#### **1) Penskoran dan Konversi Skor Hasil Penilaian Aspek Kognitif**

Berikut ini dicontohkan model penskoran jika pendidik menggunakan tes pilihan ganda sebagai alat untuk menilai aspek kognitif peserta didik. Dalam model pilihan ganda, peserta didik yang dapat menjawab soal dengan betul sesuai dengan kunci jawaban diberi skor 1 dan yang menjawab salah/tidak sesuai dengan kunci jawaban diberi skor 0 (nol). Jumlah jawaban benar merupakan jumlah skor total yang diperolehnya.

**Contoh:**

Misalnya peserta didik mengerjakan satu perangkat tes objektif yang berjumlah 50 butir soal dengan rincian sebagai berikut:

1. Bentuk soal benar-salah 20 butir soal
2. Bentuk soal menjodohkan 10 butir soal
3. Bentuk soal pilihan ganda 20 butir soal

Jadi, skor maksimum satu set perangkat tes adalah 50

Jika peserta didik tersebut mampu menjawab benar dari:

1. Bentuk soal benar-salah 18 butir soal
2. Bentuk soal menjodohkan 7 butir soal
3. Bentuk soal pilihan ganda 20 butir soal,

maka skor total jawaban yang benar peserta didik tersebut adalah 45. Skor yang diperoleh peserta didik tidak otomatis menjadi nilai tetapi harus dikonversi dulu.

Banyak cara untuk mengkonversi skor menjadi nilai, salah satunya yang sederhana yaitu menggunakan kriteria skor maksimum 100 dengan rumus:

$$\text{Konversi: Nilai} = \frac{\text{Skor total jawaban benar}}{\text{Skor maksimum perangkat tes}} \times 100$$

Jadi peserta didik yang memperoleh skor 45 setelah dikonversi nilainya menjadi:

$$\text{Nilai} = \frac{45}{50} \times 100 = 90$$

Dalam penskoran dapat juga dilakukan pembobotan. Contoh: terdapat 50 butir soal dengan rincian sebagai berikut.

1. Bentuk soal benar-salah 20 soal, tiap butir berbobot 1
2. Bentuk soal menjodohkan 10 soal, tiap butir berbobot 1

3. Bentuk soal pilihan ganda 20 soal, tiap butir berbobot 2

Jadi, skor maksimum satu set perangkat tes adalah 70

Jika peserta didik mampu menjawab benar dari :

1. Bentuk soal- benar salah 18 butir soal
2. Bentuk soal menjodohkan 7 butir soal
3. Bentuk soal pilihan ganda 20 butir soal,

maka skor total jawaban yang benar peserta didik tersebut adalah

$$= (18 \times 1) + (7 \times 1) + (20 \times 2) = 65$$

Jadi peserta didik yang memperoleh skor 65 setelah dikonversi nilainya menjadi:

$$\text{Nilai} = \frac{65}{70} \times 100 = 93,8 \text{ dibulatkan menjadi } 94$$

## 2) Penskoran dan Konversi Skor Hasil Pengukuran Aspek Afektif

Aspek afektif tidak dapat diukur seperti halnya aspek kognitif karena dalam aspek afektif kemampuan yang diukur adalah:

1. Menerima (memperhatikan), meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, mengarahkan perhatian;
2. Merespon, meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, mematuhi peraturan;
3. Menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai;
4. Mengorganisasi, meliputi mengonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, mengorganisasi sistem suatu nilai;
5. Membentuk karakteristik diri dengan suatu nilai atau nilai yang kompleks.

Salah satu skala sikap yang sering digunakan adalah skala Likert. Dalam skala Likert, pernyataan-pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positif maupun negatif, dinilai oleh subjek dengan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS

Keterangan:

SS : sangat setuju

S : setuju

N : netral

TS : tidak setuju

STS: sangat tidak setuju

Skor yang diberikan terhadap butir instrumen afektif bergantung pada skor pernyataan positif dan pernyataan negatif. Skor pernyataan negatif adalah kebalikan dari skor pernyataan positif. Misalnya sebagai berikut:

Untuk pernyataan positif (mendukung) ialah:

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2

Sangat Tidak Setuju	1
---------------------	---

Untuk pernyataan negatif (menolak) ialah

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	1
Setuju	2
Netral	3
Tidak Setuju	4
Sangat Tidak Setuju	5

Jika suatu instrumen afektif memiliki jumlah soal 15, skor maksimal yang dapat dicapai oleh peserta didik adalah  $15 \times 5 = 75$  dan skor minimal adalah  $15 \times 1 = 15$ . Selanjutnya dibuat rentang skor dengan cara seperti contoh di bawah ini.

No	Rentang Skor	Kriteria Sikap	Jika Mengukur akhlak
1	55–75	Positif	Baik Sekali
2	35–54	Netral	Baik
3	15–34	Negatif	Kurang

Dalam aspek afektif, selain instrumen dalam bentuk kuesioner atau angket, ada pula instrumen dalam bentuk observasi. Contoh lembar observasi untuk menilai sikap dapat dilihat di bawah ini.

Tabel Profil Hasil observasi Peserta Didik Kelas VII SMP "Y"

No	Indikator Sikap	Ke raji na n Iba da h	Ke juj ura n	Ke taa tan pa da atu ran	Ho rm at ter ada p gur u	Ho rm at ter ha da p OT	Me mb ant u te ma n	Ket erti ban ikut i pel	Kes adar an pd ling kun gan	Kasi h sayg ng
1	Amin	2	3	1	2	3	2	3	3	2
2	Iman	2	3	3	3	1	3	2	3	2
3	Naim	3	1	3	3	2	2	2	3	3
4	Mian	3	2	3	3	2	3	1	1	1
5	Aman	1	3	3	3	3	3	3	2	2
dst.										

Keterangan :

1 = Kurang

2 = Baik

3 = Baik Sekali

Profil hasil observasi di atas dapat digunakan oleh pendidik untuk memperbaiki sikap dan perilaku peserta didik yang rendah skornya. Harap dipahami bahwa untuk aspek nonkognitif hasil penilaian merupakan kumpulan informasi kualitatif yang diterima oleh guru agama dan akhlak mulia dari guru-guru mata pelajaran lain yang mengajar peserta didik, dan juga hasil pengamatan yang dilakukannya sendiri. Nilai berwujud kategori kualitatif tersebut akan dipilih nilai yang terakhir terbaik, sehingga jika suatu saat ada seorang peserta didik yang memperoleh nilai kejujurannya kurang, maka nilai tersebut tentunya bukan nilai mati yang terus dipakai sebagai nilai akhir. Dengan begitu, jika terjadi perubahan pada peserta didik yang bersangkutan, maka guru mata pelajaran agama dan akhlak mulia harus memberikan nilai perubahan yang terakhir.

## **b. Penafsiran Hasil Penilaian**

### **1) Penetapan Keberhasilan Penguasaan Kompetensi**

Besaran nilai peserta didik ditafsirkan menurut penilaian beracuan kriteria. Melalui kriteria penilaian ini dapat diketahui tentang tingkat penguasaan (ketuntasan) peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, ketuntasan belajar peserta didik ditentukan berdasarkan kriteria minimal yang ditetapkan. Penetapan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia merupakan kewenangan guru mata pelajaran agama dan akhlak mulia atau satuan pendidikan.

Besarnya KKM yang ideal adalah 75%.. Dalam menetapkan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. Besarnya KKM dapat melampaui KKM yang ideal. Bahkan, untuk materi mata pelajaran tertentu dapat ditetapkan 100% manakala peserta didik dinyatakan berhasil menguasai suatu kompetensi dengan tuntas sepenuhnya tanpa ada kesalahan sedikitpun. Misalnya, kompetensi peserta dalam melaksanakan ritual peribadatan.

Tentunya pelaksanaan ritual ibadah satu agama tidak boleh ada yang salah, sebab kesalahan dalam ritual agama akan menjadikan proses peribadatan menjadi tidak sah.

## **2) Penafsiran Hasil Penilaian**

Untuk menafsirkan hasil penilaian nonkognitif guru perlu membuat deskripsi dari hasil penilaiannya. Misalnya nilai seorang peserta didik adalah B (Baik), maka dalam deskripsinya perlu ditulis bahwa peserta didik tersebut menunjukkan kepribadian (akhlak) yang positif, seperti: kerajinan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kerajinan mengikuti kegiatan keagamaan, jujur dalam perkataan dan perbuatan, mematuhi aturan sekolah, hormat terhadap pendidik, hormat terhadap orang tua, kemauan membantu teman, ketertiban ketika mengikuti pelajaran, kesadaran terhadap lingkungan, dan sikap kasih sayang terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan.

## **D. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian**

### **1. Pelaporan Hasil Penilaian**

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa kelompok mata pelajaran pendidikan agama dan akhlak mulia, hasil penilaiannya berupa kuantitatif dalam bentuk satu nilai, yang mencerminkan prestasi belajar dalam aspek kognitif beserta penerapannya. Nilai tersebut merupakan nilai mata pelajaran pendidikan agama.

Penilaian aspek afektif yang berkaitan dengan akhlak peserta didik dijadikan dasar untuk penilaian akhlak peserta didik. Dalam hal ini, penilaian akhlak peserta didik juga mendasarkan pada penilaian akhlak peserta didik yang dilakukan oleh pendidik kelompok mata pelajaran lain. Akhlak peserta didik dinyatakan dalam kategori kualitatif yakni dengan gradasi "Sangat Baik", "Baik", dan "Kurang Baik" disertai dengan deskripsi naratif bila diperlukan.

Penilaian aspek afektif yang berkaitan dengan kepribadian disampaikan kepada pendidik kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang bersama-sama dengan penilaian dari pendidik kelompok mata pelajaran lain dijadikan bagian dari dasar pertimbangan penilaian kepribadian peserta didik.

Pelaporan hasil penilaian ini disampaikan kepada peserta didik dan orang tua, serta satuan pendidikan. Laporan kepada orang tua/wali peserta didik dicantumkan dalam buku laporan hasil belajar.

## **2. Pemanfaatan Hasil Penilaian**

Hasil penilaian bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya mengetahui tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program pembelajaran yang telah dilakukan, serta perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Secara rinci manfaat hasil penilaian adalah sebagai berikut.

- a. Mendorong peserta didik untuk meningkatkan intensitas dan frekuensi belajar. Dalam hal ini, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik agar memiliki kebiasaan belajar yang positif, atau memberikan informasi tentang cara-cara belajar yang efektif. Untuk melaksanakan kegiatan ini, guru dapat berkolaborasi dengan guru pembimbing (konselor).
- b. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Melalui kegiatan ini guru dapat mengetahui tingkat ketuntasan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. Guru dapat mengetahui kompetensi dasar mana yang belum dikuasai peserta didik. Pemahaman tentang hal ini sangat bermanfaat bagi guru untuk memberikan program perbaikan kepada peserta didik.
- c. Melakukan pengajaran remedi bagi peserta didik yang belum mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Kegiatan ini dapat dilakukan guru melalui (1) pemberian pembelajaran kembali bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai kompetensi dasar tertentu, atau (2) pemberian tugas kepada peserta didik untuk membaca buku yang isinya memberikan penjelasan tentang materi yang relevan dengan kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik. Setelah kegiatan ini dilakukan, maka guru memberikan tes remedi, yang terkait dengan kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik.

## **BAB IV**

### **PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN**

Dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 65 ayat (1) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Oleh karena itu penilaian oleh satuan pendidikan adalah penilaian pada akhir jenjang pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Dalam Pasal 65 ayat (2) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dalam Pasal 65 ayat (3) dinyatakan pula bahwa penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. Dalam Pasal 64 ayat (3) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilakukan melalui: (a) pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta (b) ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Oleh karena itu, dalam menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk aspek kognitif didasarkan pada hasil ujian sekolah sedangkan untuk aspek afektif didasarkan pada penilaian oleh pendidik.

Hasil ujian sekolah dijadikan dasar untuk memberikan nilai akhir mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sedangkan penilaian oleh pendidik dijadikan dasar untuk penilaian akhlak peserta didik. Penilaian akhlak peserta dengan memperhatikan penilaian akhlak dari pendidik kelompok mata pelajaran lainnya.

Penetapan kelulusan mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia mengikuti aturan yang ditetapkan dalam POS ujian sekolah. Penetapan penilaian akhlak selain didasarkan pada penilaian oleh pendidik mata pelajaran

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia juga memperhatikan penilaian dari pendidik kelompok mata pelajaran lainnya, dan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.

Pada Pasal 72 ayat (1) dinyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran, (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan, (c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) lulus Ujian Nasional. Berdasarkan pernyataan dalam pasal di atas maka satuan pendidikan harus menetapkan batas minimal baik untuk kualifikasi kelulusan dalam hal kepribadian peserta didik.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Beberapa Butir Standar Kompetensi Lulusan

PENDIDIKAN DASAR		PENDIDIKAN MENENGAH UMUM	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
SD, MI, DAN SDLB/Paket A	SMP, MTs, dan SMPLB/Paket B	SMA/MA/SMALB/Paket C	SMK/MAK
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak.	1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja.	1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja.	1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja.
2. Menunjukkan sikap jujur dan adil.	2. Menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.	2. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, golongan sosial ekonomi, dan budaya dalam tatanan global.	2. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, golongan sosial ekonomi, dan budaya dalam tatanan global.
3. Mengenal keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.	3. Memahami keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi.	3. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.	3. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.

Lampiran 2

**Contoh Rencana Pelaksanaan Penilaian**

Sekolah : Sekolah Dasar  
 Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam  
 Kelas/Semester : VI/I  
 Alokasi Waktu : 1 jam pelajaran ( 1 x pertemuan)

- A. SK : Menghindari perilaku tercela
- B. KD : Menghindari perilaku dengki seperti Abu Lahab dan Abu Jahal
- C. Materi Pembelajaran : Perilaku Tercela (Dengki)
- D. Penilaian

Indikator Pencapaian	Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen
1. Dapat menuliskan akibat buruk dari perilaku dengki  2. Dapat menghindari perilaku dengki dalam kehidupan sehari-hari	1. Tes Tertulis  2. Pengamatan	1. Tes Uraian  2. Lembar Pengamatan	1. Bagaimana akibat buruk dari perilaku dengki?  2. Nama : ..... Aspek yang diamati Ya Tdk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak senang melihat temannya memakai pakaian baru ..... ..</li> <li>• Senang melihat temannya menderita ..... ..</li> <li>• Tidak senang temannya berprestasi di kelasnya ..... ..</li> <li>• Tidak senang Temannya akrab dengan teman lain ..... ..</li> <li>• Tidak senang temannya ada yang menjadi pemenang lomba ..... ..</li> </ul>

### Lampiran 3

#### Contoh Kisi-kisi Penilaian Ulangan Akhir Semester

Sekolah : Sekolah Dasar  
 Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam  
 Kelas/Semester : VI/I  
 Alokasi waktu :

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian	Teknik penilaian						
				Tes tertulis					
			BS	PG	Isian	Uraian	Sn	UK	Lisan
Al-Qur'an 1. Mengartikan Al-Qur'an Surat pendek pilihan	1. Membaca QS Al-Qadr dan QS Al-'Alaq ayat 1-5  2. Mengartikan QS Al-Qadr dan QS Al-'Alaq ayat 1-5	1.1.1. Dapat melafalkan dengan fasih QS. Al-Qadr dan Al-'Alaq ayat 1-5							X
		1.1.2. Dapat mengidentifikasi hukum-hukum tajwid dari ayat yang dibaca.							X
		1.2.1. Dapat menuliskan pengertian setiap ayat dari surat Al-Qadr dan Al-'Alaq.				X			
Aqidah 2. Meyakini adanya Hari Akhir	2.1 Menjelaskan nama-nama Hari Akhir  2.2 Menjelaskan tanda-tanda Hari Akhir	2.1.1. Dapat menuliskan nama-nama Hari Akhir			X				
		2.1.2. Dapat mengartikan nama-nama Hari Akhir			X				
		2.2.1. Dapat mengidentifikasi tanda-tanda Hari Akhir					X		
		2.2.2. Dapat menuliskan							

		tanda-tanda Hari Akhir			X				
<b>Tarikh</b> 3. Menceritakan kisah Abu Lahab, Abu Jahal, dan Musailamah Al-Kadzab	1. Menjelaskan perilaku Abu Lahab dan Abu Jahal 2. Menjelaskan perilaku Musailamah Al-Kadzab	3.1.1. Dapat menceritakan secara lisan perilaku Abu Lahab dan Abu Jahal 3.2.1. Dapat menceritakan secara lisan perilaku Musailamah Al-Kadzab							X  X
<b>Akhlak</b> 1. Menghindari perilaku tercela	1. Menghindari perilaku dengki seperti Abu Lahab dan Abu Jahal 2. Menghindari perilaku bohong seperti Musailamah Al Kadzab	4.1.1. Dapat menuliskan akibat buruk dari perilaku dengki 4.1.2. Dapat menyebutkan contoh perilaku dengki dalam kehidupan sehari-hari 4.2.1. Dapat menuliskan akibat buruk dari perilaku berbohong 4.2.1. Dapat menuliskan contoh perilaku berbohong dalam kehidupan sehari-hari	X			X			
<b>Fiqih</b> 5. Mengenal ibadah pada bulan Ramadhan	1. Melaksanakan tarawih di bulan Ramadhan 5.2. Melaksanakan tadarrus Al-Qur'an	5.1.1. Dapat melakukan/mempraktikkan ibadah shalat tarawih 5.2.1. Dapat membaca Al-Qur'an						X	X

Keterangan :

- BS: Betul – Salah

- PG: Pilihan Ganda
- Sm: Simulasi
- UK: Uji Kinerja

#### Lampiran 4

### DIMENSI DAN INDIKATOR SEBAGAI RAMBU-RAMBU PENILAIAN AKHLAK

No	Dimensi	Indikator
1	Jujur	Mengatakan apa adanya
		Menyampaikan pesan apa adanya
		Tidak berlaku curang
		Konsisten antara pernyataan dan tindakan
2	Santun	Menghargai diri sendiri
		Menghormati orang lain
		Berpenampilan sopan
		Tutur katanya tidak menyakiti hati
3	Susila	Tidak melecehkan orang lain
		Tidak mengambil milik orang lain
		Tidak berhubungan dengan narkoba
		Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
		Menghindar dari pergaulan bebas
		Tidak berkata kotor
		Tidak mengganggu orang lain
4	Sabar	Tidak mudah berputus asa
		Tabah menghadapi kesulitan
		Menerima kondisi fisik seperti apa adanya
		Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan
		Tidak mudah terpancing oleh godaan
		Dapat menahan amarah
5	Syukur	Melakukan ibadah menurut agamanya
		Memuji Tuhan atas segala kenikmatan yang diperoleh
		Menggunakan nikmat sesuai dengan tuntunan
		Berterima kasih kepada orang yang telah menolong
6	Adil	Mau bergaul dengan siapapun
		Membantu teman yang membutuhkan

**Keterangan:**

Rambu-rambu tersebut di atas dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi guru mata pelajaran agama dan guru mata pelajaran lain. Bagi guru mata pelajaran lain hasil pertimbangan diberikan kepada guru Agama terutama mengenai perilaku yang benar-benar menyimpang yang dilakukan berulang-ulang oleh peserta didik.